

**TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK
POLRES SUMEDANG TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN
UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

Oleh:

Rizka Anggun Pramesty

NPM. 41151010160148

Legal Memorandum

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada program studi hukum



**FAKULTAS ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2020**

***LEGAL ACTIONS THAT CAN BE CONDUCTED BY THE
SUMEDANG POLRES INVESTIGATORS TOWARDS CRIMINAL
ACTIONS AGAINST UNDER AGE CHILDREN RELATED TO ACT
NO. 17 OF 2016 REGARDING THE SECOND AMENDMENT TO
ACT NO. 23 OF 2002 REGARDING CHILD PROTECTION***

By :

Rizka Anggun Pramesty

NPM. 41151010160148

Legal Memorandum

To meet one of the exam requirements to get a degree

Bachelor of Laws in Law Courses



***LAW FACULTY
LANGLANGBUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2020***

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizka Anggun Pramesty
NPM : 41151010160148
Bentuk Penulisan : Legal Memorandum
Judul : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Polres Sumedang Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas LanglangBuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat, dan tanpa tekanan dari pihak manapun.

Yang memberi pernyataan

Materai

Rizka Anggun Pramesty
NPM. 41151010160148

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi berdasarkan Laporan Polisi nomor: LP/B/115/VII/2020/JBR/RES SMD, yang dilaporkan seorang Lelaki bernama Haris Riswandi pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2020 jam 10.30 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana kesusilaan terhadap anak di bawah umur dengan nama Nina Hayati. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah terhadap Wawan Setiawan yang diduga melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap anak dibawah umur dapat diterapkan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak dan Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh penyidik Polres Sumedang. Korban dan tersangka merupakan sepasang kekasih yang sama-sama masih dibawah umur. Pada saat kasus terjadi, korban berusia 15 belas tahun dan tersangka berusia 17 tahun. Tersangka telah melakukan tindak pidana kesusilaan terhadap korban sebanyak 3 kali di tempat yang berbeda-beda. Keluarga dari pihak korban akhirnya melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kejadian yang dialami oleh korban, setelah keluarga dari pihak korban mengetahui bahwa tersangka telah melakukan tindak asusila terhadap korban.

Penulisan tugas akhir ini disusun dalam bentuk legal memorandum dengan sistematika sebagai berikut: latar belakang masalah, kasus posisi, pemeriksaan dokumen terkait, dilengkapi dengan landasan teori, pemberian legal opinion, dan ditutup dengan kesimpulan dan saran. Penelitian ini mengacu pada dokumen hukum berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas, dan bahan hukum sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan fakta-fakta yang selanjutnya dianalisis menggunakan peraturan perundang-undangan yang ada.

Hasil penulisan ini dapat disimpulkan sebagai berikut: berdasarkan uraian-uraian dalam legal memorandum ini, penyidik polres Sumedang dapat mengambil tindakan hukum untuk menjerat tersangka dengan pasal yang memiliki ancaman hukuman maksimal, dalam hal ini Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan ancaman maksimal pidana penjara selama 15 tahun. Namun penyidik juga harus mempertimbangkan diversi mengingat pelaku masih merupakan anak di bawah umur.

ABSTRACT

The background of this research is based on the Police Report number: LP / B / 115 / VII / 2020 / JBR / RES SMD, which was reported by a man named Haris Riswandi on Thursday, 9 July 2020 at 10.30 WIB, there was an alleged criminal act of decency against children in underage under the name Nina Hayati. The problem in this research is whether Wawan Setiawan who is suspected of committing a crime of decency against minors can be applied Article 81 paragraph 2 of Law no. 17 of 2016 concerning the Second Amendment to Law no. 23 of 2002 concerning child protection and other legal actions that can be taken by Sumedang Police investigators. Victim and suspected was a lover which both of them is still underage. When the case happen, both of them was 15 and 17 years old. The suspect was doing a crime of decency against minors about 3 times with different times and place. After the family from the victim know what happen to her, they report the case to the police and the suspected one was arrested for further research.

The writing of this final project is compiled in the form of a legal memorandum with the following systematic: problem background, case position, examination of related documents, complete with theoretical basis, provision of legal opinion, and closed with conclusions and suggestions. This research refers to legal documents in the form of primary legal materials, namely laws and regulations relating to the issues to be discussed, and secondary legal materials. The specification of this research is descriptive analytical, which describes the facts which are then analyzed using existing laws and regulations.

The results of this research can be concluded as follows: based on the descriptions in this legal memorandum, Sumedang police investigators can take legal action to ensnare the suspect with an article that carries a maximum penalty, in this case Article 81 paragraph (2) Law Number 17 Tahun. 2016 Concerning the Second Amendment to Law Number 23 Year 2002 with a maximum threat of imprisonment for 15 years. However, investigators must also consider the diversion of placing the perpetrator as a minor.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Legal Memorandum ini sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul dari legal memorandum ini adalah :” **TINDAKAN HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN PENYIDIK POLRES SUMEDANG TERHADAP TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UU NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**”. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing dan Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku co pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk memberikan bimbingan, arahan dan petunjuk sejak awal hingga akhir penulisan legal memorandum ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen Polisi (Purn) Dr. H.R. A.R Harry Anwar, S.H., M.H selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS., S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung dan selaku Dosen Wali yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis dalam berbagai hal.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
5. Bapak Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku ketua Prodi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Bapak H. Riyanto S. Ahmadi, S.H., M.H., selaku Ketua Lab. Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung penulis mengucapkan terimakasih atas ilmu dan bantuannya semoga Allah SWT yang akan membalas segala kebaikan tersebut.
9. Para Komandan, senior dan rekan kerja Polda Jabar khususnya kepada Unit III Subdit IV Dit Reskrim Um yang senantiasa mendukung, mengijinkan dan membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Seluruh teman-teman Kelas C1-2 terimakasih atas semangat dan kerjasamanya sejak awal sampai akhir kuliah.

11. Sahabat-sahabat tercinta yang selalu mengingatkan untuk tetap semangat dan senantiasa saling mendoakan dalam kebaikan yaitu Ciwi – ciwi Kiyut kelas C1-2 : Bu Ida, Tri, Firli, Dhea, Eka, Sekar, Ayu, Syifa dan Anggun
12. Seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, untuk itu terimakasih atas segala dukungannya selama ini.

Secara khusus penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dari lubuk hati, cinta kasih yang tiada duanya kepada kedua orang tua penulis, Ibunda tercinta Sholikhah dan Ayah R. Herry Baryanto (Alm) Serta Kakaku Tersayang Mas Didi dan Mas Toto baik moril maupun materil yang tidak dapat dihitung nilainya serta yang selalu mendo'akan dan mendampingi penulis, Tak lupa juga kepada Suamiku Rajib Ilman Tsani atas semangat dan dukungannya selama ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih memerlukan perbaikan, oleh karena itu penulis menghargai setiap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan bermanfaat bagi yang membaca, sehingga menjadi referensi dibidang ini. Atas segala kebaikan yang diberikan, penulis berdo'a semoga amal baik yang diberikan mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Bandung, Oktober 2020

Penulis

(Rizka Anggun Pramesty)
41151010160148

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
MEMORANDUM	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I KASUS POSISI DAN PERMASALAHAN HUKUM	
A. Kasus Posisi	1
B. Permasalahan Hukum	3
BAB II HASIL PEMERIKSAAN DOKUMEN	
A. Undang Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	
1. Pasal 76D UU 35/2014.....	4
2. Pasal 81	4
B. Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	
1. Pasal 1	6
2. Pasal 2	9
3. Pasal 5	9
4. Pasal 6	10

BAB III TINJAUAN TEORITIK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana..... 11
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... 12
3. Tindak Pidana Kesusilaan 15

B. Anak

1. Pengertian Anak 17
2. Hak-Hak Anak..... 21
3. Perlindungan Anak..... 24
4. Sistem Perlindungan Anak 27

BAB IV PENDAPAT HUKUM

- A. Penerapan Pasal 81 ayat 2 UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak terhadap pelaku Wawan Setiawan 29
- B. Tindakan hukum lain yang dapat dilakukan oleh Penyidik Polres Sumedang terhadap pelaku Wawan Setiawan 31

BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- A. Kesimpulan..... 34
- B. Rekomendasi 35

DAFTAR PUSTAKA..... 36

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

MEMORANDUM

KEPADA : PENYIDIK POLRES SUMEDANG

DARI : Rizka Anggun Pramesty

PERIHAL : Tindakan Hukum Yang Dapat Dilakukan Penyidik Polres
Sumedang Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak
Di Bawah Umur Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 17
Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Uu No. 23 Tahun
2002 Tentang Perlindungan Anak

TANGGAL : 14 Oktober 2020